

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dan melaksanakan pembangunan, pemerintah memerlukan dana yang relatif besar. Dana yang dibutuhkan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dalam melaksanakan pembangunan nasional masalah pembiayaan menjadi sangat vital. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber utama pendapatan dalam APBN adalah dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Dalam perkembangannya pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri (Agusti dan Herawaty, 2009).¹ Selain sebagai sumber penerimaan utama bagi APBN, pajak juga merupakan jalan keluar negara Indonesia untuk lepas dari krisis yang berkepanjangan. *Tax ratio* negara Indonesia masih tertinggal jauh yaitu sebesar 12,7% dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia 20,17%, Singapura 22,44% dan Thailand 17,28%.²

¹ Agusti, Asri Fika dan Vinola Herawaty. 2009. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi 12, Palembang, seperti dikutip oleh Bawono, Dermawan Sugiarto, Joni Arifin, *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kondisi Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak*. (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010)

² *Harian Seputar Indonesia*, 2012

Kerja-sama antara pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan *tax ratio* negara Indonesia. Masyarakat yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Pajak memiliki fungsi *budgeter* yaitu untuk mengisi kas negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai *budgeter*, maka dalam upaya meningkatkan kas negara melalui penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran maupun pembangunan negara maka pada tanggal 1 Juli 2013 mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pengean Pajak Penghasilan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dengan Peredaran Bruto (Omzet) tertentu atau penghasilan yang beromzet dibawah Rp 4,8 milyar setahun terutang PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 1% (satupersen) dari omzet bruto. Berlakunya peraturan perpajakan ini dikarenakan sektor UKM telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional, sementara itu kemajuan yang dicapai dalam restrukturisasi di sektor keuangan khususnya industri perbankan mampu menyediakan kebutuhan pembiayaan dengan tingkat pertumbuhan porsi yang lebih besar untuk UKM, perkembangan inilah yang menjadi pendorong bagi peningkatan pertumbuhan dan peran sektor UKM dalam perekonomian nasional.

Berikut data tentang perkembangan UKM di Indonesia tahun 2005 sampai tahun 2012:

Tabel. I.1 Data tentang perkembangan UKM di Indonesia tahun
2005-2012

**PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB)
TAHUN 2005 - 2006**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2005		TAHUN 2006		PERKEMBANGAN TAHUN 2005 - 2006	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	47.022.084		49.026.380		2.004.296	4,26
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	47.017.062	99,99	49.021.803	99,99	2.004.741	4,26
	- Usaha Mikro (UMI)	(Unit)	45.217.567	96,16	48.512.438	98,95	3.294.871	7,29
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	1.694.008	3,60	472.602	0,96	(1.221.406)	(72,10)
	- Usaha Menengah(UM)	(Unit)	105.487	0,22	36.763	0,07	(68.724)	(65,15)
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	5.022	0,01	4.577	0,01	(445)	(8,86)
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	86.305.825		90.350.778		4.044.953	4,69
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	83.586.616	96,85	87.909.598	97,30	4.322.982	5,17
	- Usaha Mikro (UMI)	(Orang)	69.966.508	81,07	82.071.144	90,84	12.104.636	17,30
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	9.204.786	10,67	3.139.711	3,48	(6.065.075)	(65,89)
	- Usaha Menengah(UM)	(Orang)	4.415.322	5,12	2.698.743	2,99	(1.716.579)	(38,88)
	B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	2.719.209	3,15	2.441.181	2,70	(278.028)	(10,22)

**PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB)
TAHUN 2007 - 2008**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2007		TAHUN 2008		PERKEMBANGAN TAHUN 2007 - 2008	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	50.150.263		51.414.262		1.263.999	2,52
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	50.145.800	99,99	51.409.612	99,99	1.263.812	2,52
	- Usaha Mikro (UMI)	(Unit)	49.608.953	98,92	50.847.771	98,90	1.238.818	2,50
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	498.565	0,99	522.124	1,02	23.559	4,73
	- Usaha Menengah(UM)	(Unit)	38.282	0,08	39.717	0,08	1.435	3,75
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	4.463	0,01	4.650	0,01	187	4,19
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	93.027.341		96.780.483		3.753.142	4,03
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	90.491.930	97,27	94.024.278	97,15	3.532.348	3,90
	- Usaha Mikro (UMI)	(Orang)	84.452.002	90,78	87.810.366	90,73	3.358.364	3,98
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	3.278.793	3,52	3.519.843	3,64	241.050	7,35
	- Usaha Menengah(UM)	(Orang)	2.761.135	2,97	2.694.069	2,78	(67.066)	(2,43)
	B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	2.535.411	2,73	2.756.205	2,85	220.794	8,71

**PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB)
TAHUN 2009 - 2010**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2009		TAHUN 2010		PERKEMBANGAN TAHUN 2009 - 2010	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	52.769.426		54.119.971		1.350.545	2,56
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	52.764.750	99,99	54.114.821	99,99	1.350.071	2,56
	- Usaha Mikro (UMI)	(Unit)	52.176.771	98,88	53.504.416	98,86	1.327.645	2,54
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	546.643	1,04	568.397	1,05	21.754	3,98
	- Usaha Menengah(UM)	(Unit)	41.336	0,08	42.008	0,08	672	1,63
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	4.676	0,01	5.150	0,01	474	10,14
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	98.885.997		100.991.962		2.105.965	2,13
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	96.193.623	97,28	98.238.913	97,27	2.045.290	2,13
	- Usaha Mikro (UMI)	(Orang)	89.960.695	90,97	91.729.384	90,83	1.768.689	1,97
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	3.520.497	3,56	3.768.885	3,73	248.388	7,06
	- Usaha Menengah(UM)	(Orang)	2.712.431	2,74	2.740.644	2,71	28.213	1,04
	B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	2.692.374	2,72	2.753.049	2,73	60.675	2,25

**PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB)
TAHUN 2011 - 2012**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2011 ^{*)}		TAHUN 2012 ^{**)}		PERKEMBANGAN TAHUN 2011-2012	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	55.211.396		56.539.560		1.328.163	2,41
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	55.206.444	99,99	56.534.592	99,99	1.328.147	2,41
	- Usaha Mikro (UMI)	(Unit)	54.559.969	98,82	55.856.176	98,79	1.296.207	2,38
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	602.195	1,09	629.418	1,11	27.223	4,52
	- Usaha Menengah(UM)	(Unit)	44.280	0,08	48.997	0,09	4.717	10,65
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	4.952	0,01	4.968	0,01	16	0,32
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	104.613.681		110.808.154		6.194.473	5,92
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	101.722.458	97,24	107.657.509	97,16	5.935.051	5,83
	- Usaha Mikro (UMI)	(Orang)	94.957.797	90,77	99.859.517	90,12	4.901.720	5,16
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	3.919.992	3,75	4.535.970	4,09	615.977	15,71
	- Usaha Menengah(UM)	(Orang)	2.844.669	2,72	3.262.023	2,94	417.354	14,67
	B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	2.891.224	2,76	3.150.645	2,84	259.422	8,97

Seterangan :
*) Angka Sampai Semester
**) Angka Preskali

Sumber Data :
Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Tabel. I.2 Rangkuman Data tentang Jumlah UKM dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia tahun 2005-2012

No.	Ket.	Satuan	Tahun							
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah UMKM	Unit	47.017.062	49.021.803	50.145.800	51.409.612	52.764.750	54.114.821	55.206.444	56.534.592
2.	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	83.586.616	87.909.598	90.491.930	94.024.278	96.193.623	98.238.914	101.722.458	107.657.509

Sumber :Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun2005-2012

Perkembangan sektor UKM tersebut menjadi potensi bagi perkembangan penerimaan Negara terutama dari sector pajak. Hal ini menarik perhatian Direktorat Jendral Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak, oleh karena itu Direktorat Jendral Pajak mulai mengarahkan bidikan penerimaan pajak ke sector pelaku usaha kecil, dan menengah (UKM).

Usaha Kecil dan Menengah (UKM), memiliki beberapa keunggulan yaitu ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan ekonomi tetapi juga kemampuannya yang lebih besar dalam menyediakan lapangan kerja dan mengatasi masalah kemiskinan. Namun juga memiliki kelemahan seperti misalnya ketidakpastian pasar, ketidakpastian apakah dalam beberapa tahun pertama perusahaan dapat bertahan hidup atau tidak (Setyawan, 2006)³. Selain itu, yang

³ A A.Setyawan. 2006. *Utopia Sinergi UKM Korporasi Besar*, (online), (<http://www.kompas.com>, diakses tanggal 5 September 2006).

menjadi kelemahan UKM adalah, adanya pembukuan yang tidak jelas (Zein, 2004)⁴. Kelemahan-kelemahan UKM yang sudah disebutkan diatas, bisa menimbulkan perbedaan pemahaman dan kepatuhan setiap pengusaha UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, latar belakang pendidikan pengusaha UKM yang berbeda-beda juga bisa menimbulkan perbedaan pemahaman dan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemahaman yang harus dimiliki wajib pajak usaha kecil dan menengah (UKM) dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah sebagai berikut: (1) pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga Wajib Pajak UKM harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT, (2) penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh WP UKM, sehingga WP UKM harus memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh WP UKM, (3) penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga WP UKM harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, (4) pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh WP UKM. Apabila WP UKM memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut di atas, maka semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh WP UKM dan Indonesia pun diharapkan segera bisa terlepas dari krisis yang berkepanjangan.

⁴ I H. Zein, 2004. *UKM Sambut Pendirian PT. UKM*, (online), (www.kompas.com, diakses tanggal 5 September 2006).

Sampai saat ini masih banyak wajib pajak khususnya UKM yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani mereka. Persepsi tersebut menyebabkan UKM kurang memiliki kesadaran membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan yang masih sangat kurang. Contoh, UKM tidak membayar pajak tepat pada waktunya, terlambat untuk melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain itu, masih banyak para pelaku UKM yang kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengisi SPT (Manurung, 2003)⁵. Hal ini dikarenakan peraturan perpajakan yang cukup sulit dipahami dan kurang memasyarakat, sehingga hanya beberapa kalangan UKM yang memiliki pendidikan yang cukup dan yang memiliki sektor usaha yang cukup luas, untuk bisa mengerti peraturan perpajakan.

Menurut sebuah berita di Indopos.com, Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan, jumlah UKM tahun lalu sekitar 54 juta unit, tapi Ditjen Pajak mencatat baru lima persen sumbangan UKM ke penerimaan pajak. Fuad mengungkapkan, penghasilan UKM mencapai miliaran rupiah, seperti terlihat di toko-toko kawasan Glodok atau Mangga Dua, hanya saja mereka banyak yang belum menunaikan kewajibannya. Pengusaha UKM yang dimaksud adalah pengusaha UKM yang telah memiliki Nomor Pendaftaran Wajib Pajak atau dapat pula dinyatakan sebagai wajib pajak berbentuk orang pribadi atau pun wajib pajak berbentuk badan usaha, dimana pada dasarnya UKM dewasa ini telah menjadi

⁵R. Manurung. 2003. *Tingkat Pemahaman Wajib Pajak*, (online), (<http://www.fiskal.go.id>, diakses tanggal 2 Oktober 2006)

target utama yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam hal penerimaan pajak.⁶

Kewajiban membayar pajak sudah seharusnya terinternalisasi dalam diri wajib pajak sehingga setiap orang akan mau untuk membayar pajak (Burton, 2005)⁷. Dibutuhkan pemahaman yang cukup baik agar UKM rela membayar pajak khususnya pajak penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini Ditjen Pajak melakukan sosialisasi perpajakan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 melalui banyak cara yaitu misalnya iklan di media cetak dan elektronik, sosialisasi ke sekolah-sekolah, sampai pada dibentuknya pojok pajak di mal-mal. Diharapkan melalui kegiatan tersebut usaha kecil dan menengah (UKM) akan memahami mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa pemahaman pajak sangat penting guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah (UKM) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pajak penghasilan (PPh) Final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

⁶Hermawan Saputro. *Pengaruh Pemahaman dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM*. Skripsi Sarjana. Jawa Timur: Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", 2012.

⁷R. Burton. 2005. *Cerita Pajak, Bisa Menyenangkan*, (online), (<http://www.klikpajak.com>, diakses tanggal 14 Juni 2007).

B. Perumusan Masalah :

Penulis merumuskan masalah yang muncul berkaitan dengan judul tersebut adalah bagaimana tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UKM di Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PPh Final atas PP No. 46 Tahun 2013?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan :

1. Tujuan Penulisan :

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UKM di Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat dalam membayar dan melaporkan pajaknya untuk memenuhi kewajiban perpajakan PPh Final atas PP No. 46 Tahun 2013.

2. Manfaat Penulisan :

a. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan menambah referensi mengenai survey pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UKM di Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PPh Final atas PP No. 46 Tahun 2013 serta memperoleh hasil yang bermanfaat bagi penulis dimasa yang akan datang.

b. Bagi para Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan akan pentingnya pembayaran pajak oleh usaha kecil dan menengah, sehingga akan menambah kas negara dari sektor usaha kecil dan menengah. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan

pertimbangan untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan yang lebih baik dan benar pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di masa yang akan datang.

c. Bagi Fakultas Ekonomi- Universitas Negeri Jakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai informasi bahan pembanding bagi penelilitain yang ingin membahas masalah ini.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi, tambahan informasi dan masukkan untuk memberikan gambaran dalam penelitian lebih mendalam yang berhubungan dengan topik bahasan dalam karya ilmiah ini.